



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir Alias Nasir Gimau Bin Alm Umar;
2. Tempat lahir : Mangun Jayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangun Jayo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Nasir Alias Nasir Gimau Bin Alm Umar ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Nasir Alias Nasir Gimau Bin (Alm) Umar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan” melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Nasir alias Nasir Gimau bin (alm) Umar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat tanpa Nopol, Nosin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Honda beat tanpa Nopol, Nosin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver bergagang plastik warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah;

- 1 (satu) bilah pisau warna silver bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) buah balsem lang warna hijau;
- Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. NASIR Alias NASIR GIMAU Bin (Alm) UMAR** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari dusun pulau pekan dengan tukang ojek dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb



tujuan mencari warung kopi di simpang jambi dan sesampainya di simpang jambi pada saat itu warung kopi tidak ada yang buka karena bulan puasa kemudian terdakwa pergi ke pangkalan ojek yang berada di simpang jambi, kemudian terdakwa duduk bersama dengan 2 (dua) orang tukang ojek dan tak berapa lama kemudian saksi korban Hermansyah datang sedangkan 2 (dua) orang tukang ojek yang duduk dengan terdakwa tadi telah pergi mengantar pelanggan, lalu terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Hermansyah ke pasar bawah yang mana saksi korban Hermansyah berprofesi sebagai tukang ojek dan sesampainya di pasar bawah terdakwa meminta antar lagi ke rumah adik terdakwa yang berada di dusun Suka Jaya dan sesampainya di dusun Suka Jaya terdakwa menyuruh saksi korban Hermansyah untuk menunggu di luar, sedangkan terdakwa masuk dan mencari adik terdakwa dengan maksud meminta uang untuk makan, akan tetapi adik terdakwa tidak ada di rumah dan pada saat itu lah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil satu buah balsem cap lang warna hijau milik adik terdakwa yang berada di jendela, lalu terdakwa meminta antar kepada saksi korban Hermansyah ke bengkel dusun pulau pekan yang mana alasan terdakwa pada saat itu sepeda motor terdakwa berada di pulau pekan dan pada saat terdakwa berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Hermansyah, terdakwa langsung membuka tutup balsem tersebut dan mengusapkan balsem tersebut ke kedua mata saksi korban Hermansyah dari arah belakang sehingga pada saat itu sepeda motor yang terdakwa dan saksi korban Hermansyah kendarai terjatuh dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi korban Hermansyah, sehingga saksi korban Hermansyah lari ke arah sungai lalu terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 6559 UW milik saksi korban Hermansyah dan terdakwa bawa ke arah dusun mangun jayo kemudian ke kabupaten kerinci, dan sesampainya di kerinci sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan sdra. ROBI (tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelum nya telah terdakwa telpon untuk bertemu di kerinci, kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang berada di Palembang Sumatera Selatan melalui transfer karena terdakwa mempunyai hutang dengan pacar terdakwa, setelah terdakwa menjual

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb



sepeda motor tersebut terdakwa pergi menuju palembang sumatera selatan dengan kendaraan bus dan sesampainya di simpang jangkat Kabupaten Bangko terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pangkalan ojek simpang jambi muara bungo, bahwa saat itu Terdakwa datang dan duduk bersama dengan 2 (dua) orang tukang ojek dan tak berapa lama kemudian Saksi datang sedangkan 2 (dua) orang tukang ojek yang duduk dengan Terdakwa tadi telah pergi mengantarkan pelanggan, kemudian Terdakwa meminta diantar oleh Saksi ke pasar bawah yang mana Saksi antar karena Saksi bekerja sebagai tukang ojek, sesampainya di pasar bawah Terdakwa meminta untuk mengantarkan lagi kerumah adik Terdakwa yang berada di Dusun Suka Jaya dan setelah sampai di Dusun Suka Jaya Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di luar, sedangkan Terdakwa mencari adik Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang untuk makan, akan tetapi adik Terdakwa tidak ada dirumah dan pada saat itu lah Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa setelah dari rumah adik Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta antarkan ke bengkel dusun Pulau Pekan yang mana alasan Terdakwa mengatakan bahwa motor Terdakwa berada di pulau pekan, lalu pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor Saksi (membonceng) Terdakwa langsung membuka tutup palsem kemudian mengusapkan balsem tersebut ke kedua mata Saksi dari arah belakang sehingga pada saat itu Sepeda motor yang Saksi kendarai dan Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengarahkan sebilah pisau tersebut kearah Saksi, sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke arah sungai lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH6559UW milik Saksi dan Terdakwa bawa motor tersebut ke arah dusun mangun jayo ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rukaiyah alias Ukari binti Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Sukajaya Kec. Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat namun ssaat itu Saksi Herman datang kerumah Saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian dan Saksi Herman memberitahukan Saksi kalau Saksi Herman baru saja di begal dan sepeda motornya berhasil di ambil oleh Terdakwa, lalu Saksi pun menemani Saksi Herman ke Polsek Muko-Muko untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko bathin VII Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari dusun pulau pekan dengan tukang ojek dengan tujuan mencari warung kopi di simpang jambi dan sesampainya di simpang jambi pada saat itu warung kopi tidak ada yang buka karena bulan puasa kemudian terdakwa pergi kepangkalan ojek yang berada di simpang jambi, kemudian terdakwa duduk bersama dengan 2 (dua) orang tukang ojek dan tak berapa lama kemudian saksi korban Hermansyah datang sedangkan 2 (dua) orang tukang ojek yang duduk dengan terdakwa tadi telah pergi mengantar pelanggan, lalu terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Hermansyah kepasar bawah yang mana saksi korban Hermansyah berprofesi sebagai tukang ojek dan sesampainya di pasar bawah terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta antar lagi kerumah adik terdakwa yang berada di dusun Suka Jaya dan sesampainya di dusun Suka Jaya terdakwa menyuruh saksi korban Hermansyah untuk menunggu di luar, sedangkan terdakwa masuk dan mencari adik terdakwa dengan maksud meminta uang untuk makan, akan tetapi adik terdakwa tidak ada di rumah dan pada saat itu lah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil satu buah balsem cap lang warna hijau milik adik terdakwa yang berada di jendela, lalu terdakwa meminta antar kepada saksi korban Hermansyah kebengkel dusun pulau pekan yang mana alasan terdakwa pada saat itu sepeda motor terdakwa berada di pulau pekan dan pada saat terdakwa berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Hermansyah, terdakwa langsung membuka tutup balsem tersebut dan mengusapkan baslem tersebut ke kedua mata saksi korban Hermansyah dari arah belakang sehingga pada saat itu sepeda motor yang terdakwa dan saksi korban Hermansyah kendarai terjatuh dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengarahkan sebilah pisau tersebut kearah saksi korban Hermansyah, sehingga saksi korban Hermansyah lari kearah sungai lalu terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 6559 UW milik saksi korban Hermansyah dan terdakwa bawa ke arah dusun mangun jayo kemudian ke kabupaten kerinci, dan sesampainya di kerinci sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan sdra. ROBI (tidak diketahui keberadaanya) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelum nya telah terdakwa telpon untuk bertemu di kerinci, kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang berada di Palembang sumatera selatan melalui transfer karena terdakwa mempunyai hutang dengan pacar terdakwa, setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pergi menuju Palembang sumatera selatan dengan kendaraan bus dan sesampainya di simpang jangkat Kabupaten Bangko terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat tanpa Nopol, Nositin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda beat tanpa Nopol, Nositin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver bergagang plastik warna hitam;
4. 1 (satu) bilah pisau warna silver bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;
5. 1 (satu) buah balsem lang warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 08.00 terdakwa berangkat dari dusun pulau pekan dengan tukang ojek dengan tujuan mencari warung kopi di simpang jambi dan sesampainya di simpang jambi pada saat itu warung kopi tidak ada yang buka karena bulan puasa kemudian terdakwa pergi kepangkalan ojek yang berada di simpang jambi, kemudian terdakwa duduk bersama dengan 2 (dua) orang tukang ojek dan tak berapa lama kemudian saksi korban Hermansyah datang sedangkan 2 (dua) orang tukang ojek yang duduk dengan terdakwa tadi telah pergi mengantar pelanggan, lalu terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Hermansyah kepasar bawah yang mana saksi korban Hermansyah berprofesi sebagai tukang ojek dan sesampainya di pasar bawah terdakwa meminta antar lagi kerumah adik terdakwa yang berada di dusun Suka Jaya dan sesampainya di dusun Suka Jaya terdakwa menyuruh saksi korban Hermansyah untuk menunggu di luar, sedangkan terdakwa masuk dan mencari adik terdakwa dengan maksud meminta uang untuk makan, akan tetapi adik terdakwa tidak ada di rumah dan pada saat itu lah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil satu buah balsem cap lang warna hijau milik adik terdakwa yang berada di jendela, lalu terdakwa meminta antar kepada saksi korban Hermansyah kebengkel dusun pulau pekan yang mana alasan terdakwa pada saat itu sepeda motor terdakwa berada di pulau pekan dan pada saat terdakwa berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Hermansyah, terdakwa langsung membuka tutup balsem tersebut dan mengusapkan baslem tersebut ke kedua mata saksi korban Hermansyah dari arah belakang sehingga pada saat itu sepeda motor yang terdakwa dan saksi korban Hermansyah kendaraai terjatuh dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengarahkan sebilah pisau tersebut kearah saksi korban Hermansyah, sehingga saksi korban Hermansyah lari kearah sungai lalu terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 6559 UW milik saksi korban Hermansyah dan terdakwa bawa ke arah dusun mangun jayo

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke kabupaten kerinci, dan sesampainya di kerinci sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan sdra. ROBI (tidak diketahui keberadaanya) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelum nya telah terdakwa telpon untuk bertemu di kerinci, kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang berada di Palembang Sumatera Selatan melalui transfer karena terdakwa mempunyai hutang dengan pacar terdakwa, setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pergi menuju Palembang Sumatera Selatan dengan kendaraan bus dan sesampainya di simpang Jangkat Kabupaten Bangko terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hermansyah mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama M.Nasir als Nasir Gimau bin (alm) Umar selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada



dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Hermansyah, Saksi .. dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 08.00 terdakwa berangkat dari dusun pulau pekan dengan tukang ojek dengan tujuan mencari warung kopi di simpang jambi dan sesampainya di simpang jambi pada saat itu warung kopi tidak ada yang buka karena bulan puasa kemudian terdakwa pergi kepangkalan ojek yang berada di simpang jambi, kemudian terdakwa duduk bersama dengan 2 (dua) orang tukang ojek dan tak berapa lama kemudian saksi korban Hermansyah datang sedangkan 2 (dua) orang tukang ojek yang duduk dengan terdakwa tadi telah pergi mengantar pelanggan, lalu terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Hermansyah kepasar bawah yang mana saksi korban Hermansyah berprofesi sebagai tukang ojek dan sesampainya di pasar bawah terdakwa meminta antar lagi kerumah adik terdakwa yang berada di dusun Suka Jaya dan sesampainya di dusun Suka Jaya terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hermansyah untuk menunggu di luar, sedangkan terdakwa masuk dan mencari adik terdakwa dengan maksud meminta uang untuk makan, akan tetapi adik terdakwa tidak ada di rumah dan pada saat itu lah terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil satu buah balsem cap lang warna hijau milik adik terdakwa yang berada di jendela, lalu terdakwa meminta antar kepada saksi korban Hermansyah kebengkel dusun pulau pekan yang mana alasan terdakwa pada saat itu sepeda motor terdakwa berada di pulau pekan dan pada saat terdakwa berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Hermansyah, terdakwa langsung membuka tutup balsem tersebut dan mengusapkan baslem tersebut ke kedua mata saksi korban Hermansyah dari arah belakang sehingga pada saat itu sepeda motor yang terdakwa dan saksi korban Hermansyah kendarai terjatuh dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung mengarahkan sebilah pisau tersebut kearah saksi korban Hermansyah, sehingga saksi korban Hermansyah lari kearah sungai lalu terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol BH 6559 UW milik saksi korban Hermansyah dan terdakwa bawa ke arah dusun mangun jayo kemudian ke kabupaten kerinci, dan sesampainya di kerinci sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan sdra. ROBI (tidak diketahui keberadaanya) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelum nya telah terdakwa telpon untuk bertemu di kerinci, kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut langsung terdakwa berikan kepada pacar terdakwa yang berada di Palembang Sumatera selatan melalui transfer karena terdakwa mempunyai hutang dengan pacar terdakwa, setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa pergi menuju Palembang Sumatera selatan dengan kendaraan bus dan sesampainya di simpang Jangkat Kabupaten Bangko terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hermansyah mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengoleskan balsam ke mata Saksi Hermansyah yang selanjutnya Terdakwa akan menusuk Saksi Hermansyah dengan menggunakan sebilah pisau akan tetapi Saksi Hermansyah berhasil menghindar kemudian Saksi Hermansyah lari bahwa Terdakwa kemudian mengambil motor Saksi Hermansyah, perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah pencurian, dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat tanpa Nopol, Nosin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Honda beat tanpa Nopol, Nosin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver bergagang plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Hermansyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hermansyah;

- 1 (satu) bilah pisau warna silver bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) buah balsem lang warna hijau;

Oleh karena beralasan hukum maka majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir als Nasir Gimau bin (alm) Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat tanpa Nopol, Nosin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda beat tanpa Nopol, Nosin JFZ1E-3220518, Noka MH1JFZ131KK221558 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver bergagang plastik warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Hermansyah;
 - 1 (satu) bilah pisau warna silver bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) buah balsem lang warna hijau;Dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13